



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktavianus Heiman Mamondol, S.Si
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kab. Kepulauan Sangihe, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP



Oktavianus Heiman Mamondol, S.Si



PERJANJIAN KINERJATAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 97.5 |
| 2 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 96.5 |
| 3 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 96.5 |
| 4 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 88 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 100 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 65 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 97 |
| 8 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 60 |
| 9 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 70 |


| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----------|---|---|---------------|
| 10 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77 |
| 11 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 87.3 |
| 12 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50 |
| 13 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50 |
| 14 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 73 |
| 15 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal | Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT | 100 |
| 16 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal | Nilai AKIP UPT | 80.6 |
| 17 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN UPT | 85 |
| 18 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2.25 |
| 19 | Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 90.6 |

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
4,484,194,000.00

Kab. Kepulauan Sangihe, 16 Desember 2021

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Oktavianus Heiman Mamondol, S.Si

Ralat Indikator dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| No. | Semula | Menjadi | | |
|-----|----------------|--|--------|----------|
| | Indikator | Indikator | Target | Anggaran |
| 1 | Nilai AKIP UPT | Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu | 100% | Tetap |

Catatan: lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kinerja

Indikator dihitung terhadap penyampaian dokumen:

1. Capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja bulanan (B01-B012) Kepala Loka POM yang diinput pada aplikasi e-performance
2. Perjanjian Kinerja (n+1) diakhir tahun